



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 819 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 DESA BUKIT RAYA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b), Pasal 50 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 139/PL.02.6-BA/6402/2025 tanggal 20 April 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 003 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang untuk pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Kartanegara  
pada tanggal 20 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 819 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT  
SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA 003 DESA BUKIT RAYA  
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN  
2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 DESA BUKIT RAYA KECAMATAN  
TENGGARONG SEBERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	DPT x 2,5 %	Jumlah Penggunaan Surat Suara Untuk PSU
Tenggarong Seberang	Bukit Raya	003	566	581	581

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RUDI GUNAWAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum,

